



PUTUSAN

Nomor 991/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BARON STEVE SIMANJUNTAK alias BARON SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat / Domisili Jln. Tawes No. 3B, RT. 001, RW. 011, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BANGUN SALMON SIAGIAN,S.H.,M.H Dkk**, para Advokat & Advokat magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Partomuan, beralamat di komplek Rukan Sentra Pemuda nomor 25, Jl. Raya Pemuda Kavling 61, Rawamangun-Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n :

1. **SHANDY NATALIA SIHOMBING** , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat/Domisili Cempaka Putih Tengah No. 63, RT. 01, RW. 08, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSTINUS TAMPUBOLON S.H.**, dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **J. Tampubolon'S & Partners** berkedudukan di Jl. Raya Alfalah Cikaret, Gg. Seroja, No. 100, Rt.02, Rw.05, Cikaret, Kel. Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. **PT. KAREN NAULI** , berkedudukan di jalan Harapan I No. 30 Ruang 12, RT. 002, RW. 005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEPREDI, S.H.** dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sepredi & Rekan, beralamat di Gedung Graha Almora GDC Ruko Dearcade No. B21 Jl. Boulevard Anggrek Raya Tirtajaya Kota Depok

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 , sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. **PT. SECTOOR INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Harapan I No. 30, Ruang 13, RT. 002, RW. 005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPREDI, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sepredi & Rekan, beralamat di Gedung Graha Almora GDC Ruko Dearcade No. B21 Jl. Boulevard Anggrek Raya Tirtajaya Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
4. **PT. DASA PRIMA LESTARI UNGGUL**, berkedudukan di Jalan Harapan I No. 30, Ruang 9, RT. 002, RW. 005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPREDI, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sepredi & Rekan, beralamat di Gedung Graha Almora GDC Ruko Dearcade No. B21 Jl. Boulevard Anggrek Raya Tirtajaya Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;
5. **PT. TORSI CIPTA KREASI**, berkedudukan di Jalan Harapan I No. 30, Ruang 11, RT. 002, RW. 005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPREDI, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sepredi & Rekan, beralamat di Gedung Graha Almora GDC Ruko Dearcade No. B21 Jl. Boulevard Anggrek Raya Tirtajaya Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 991/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Juli 2024 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah :
 - a. Apartemen Green Lake Sunter, yang terletak di Jalan Danau Sunter Selatan, Lt. 26, No. SLR/26/AC Blok SLR, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaimana dalam bukti Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 2817 atas nama Shandy Natalia Sihombing (ic. Penggugat);
 - b. Saham sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada PT. Karen Nauli (ic. Turut Tergugat I) atas nama Shandy Natalia Sihombing (ic. Penggugat);
 - c. Uang pembayaran nilai saham sebesar Rp. 610.300.000,- (enam ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari total nilai saham Rp. 1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) pada PT. Sector Indonesia (ic. Turut Tergugat II) dan Hutang Saham yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.115.000.000,- (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) dari total nilai saham Rp. 1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut pada PT. Sector Indonesia (ic. Turut Tergugat II) atas nama Shandy Natalia Sihombing (ic. Penggugat) ;
 - d. Uang pembayaran nilai saham Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari total nilai saham Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) pada PT. Dasa Prima Lestari Unggul (ic. Turut Tergugat III) dan Hutang Saham yang belum dibayarkan sebesar Rp. 3.789.700.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total nilai saham Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) tersebut pada PT. Dasa Prima Lestari Unggul (ic. Turut Tergugat III) atas nama Shandy Natalia Sihombing (ic. Penggugat);

e. Uang pembayaran nilai saham sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total nilai saham Rp. 387.500.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada PT. Torsi Cipta Kreasi dan Hutang Saham yang belum dibayarkan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari total nilai saham Rp. 387.500.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada PT. Torsi Cipta Kreasi (ic. Turut Tergugat IV) atas nama Shandy Natalia Sihombing (ic. Penggugat);

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada Angka 2 amar putusan di atas adalah 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut pada Angka 2 amar putusan di atas 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud pada Angka 2 amar putusan di atas tidak memungkinkan dibagi secara riil, maka atas harta bersama tersebut dilakukan penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dibagi 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp430.500,00(empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/Tim/VI/2024-AP Jo. Nomor 564/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan disertai memori banding tanggal 13 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dan Memori Banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing tanggal 20 Juni 2024 ;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dan memori banding kepada Para Turut Terbanding diberitahukan melalui Pos Surat Tercatat yaitu :

- Turut Terbanding I , Surat Nomor 7199/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 dan surat Surat Nomor 7203/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 ;
- Turut Terbanding II , Surat Nomor 7200/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 dan surat Surat Nomor 7204/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 ;
- Turut Terbanding III , Surat Nomor 7201/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 dan surat Surat Nomor 7205/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 ;
- Turut Terbanding IV , Surat Nomor 7202/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024 dan surat Surat Nomor 7206/PAN.W10-U5/HK.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 diterima tanggal 28 Juni 2024

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, demikian juga Para Turut Terbanding telah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2024 dan diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Juli 2024

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. diucapkan pada tanggal 27 Mei 2024 kemudian Pembanding menyatakan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Juni 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang telah menerima perubahan gugatan Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/PDT/1984 tanggal 19 September 1985 yang menegaskan dengan kaidah hukum "Perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan". Terbanding selain melakukan perubahan pada posita gugatan angka 10 huruf c dan d pada halaman 4 dan angka 11 huruf c dan d pada halaman 6 juga merubah Petitum angka 2 huruf c dan d, Dimana berdasarkan buku pedoman Mahkamah Agung dijelaskan syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan yaitu dilakukan pada sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak sedangkan fakta sesungguhnya adalah Terbanding tidak pernah mengajukan perubahan gugatan di hadapan sidang pengadilan ;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan sama sekali bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa profil Akta Perubahan Pemegang saham Perseroan yang diberi tanda T.2, T.3., T.4, T.5, dan T.6. Dimana dalam bukti tersebut terang benderang di tuangkan bahwa saham-saham atas nama Penggugat Konvensi yang ditempatkan diperseroan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan saham-saham tersebut diperoleh Penggugat selama perkawinan. Melalui bukti yang disajikan Pembanding tersebut tidak satupun dalam akta yang menerangkan bahwa Saham atas nama Penggugat adalah Saham Hutang. Demikian juga dalam Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak ada satu dokumen yang menerangkan bahwa saham atas nama Penggugat Konvensi adalah saham hutang oleh dan karenanya hutang saham yang dimaksud oleh Terbanding hanya asumsi, namun dijadikan oleh Judex Faktie sebagai dasar dalam keputusannya. Tindakan mengesampingkan fakta hukum dalam pertimbangan Judex Factie adalah pertimbangan yang inskonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR oleh dan karenanya hasil dari pertimbangan dalam putusan Judex Faktie menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding;

3. Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama karena Tidak mempertimbangkan dalil dalil Penggugat dalam Rekonvensi didalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 564/Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM. ;
3. Menolak gugatan Termohon Banding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Termohon Banding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 564/Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sebagai hukum harta berupa :
 - Tanah Bersertifikat Hak Milik No. 09040602105336 Atas nama Shandy Natalia Sihombing dengan luas 285M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040902106770 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 370m2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur ;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040803102259 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 343m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103853 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 1999M2 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103853 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 72m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta timur ;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103852 atas nama Shandi Natalia Sihombing, seluas 83m2 (Delapan Puluh Tiga Meter Persegi), terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
 - Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802100087, seluas 328m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), terletak di

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;

- Tanah ber-sertifikat Hak Milik No.09040802100303 atas nama Shandy Natalia Sihombing, dengan luas 82m² (Delapan Puluh Dua Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103886, atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 100m² (Seratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103848 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 102m² (Seratus Dua Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103837 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 93m² (Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103835 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 92m² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 0940802103836 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 92m² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.09040802103855 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 99m² (Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.09040802103838 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 87m² (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103849 atas nama

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Shandy Natalia Sihombing seluas 103m2 (Seratus Tiga Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta timur ;

- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103840 atas nama Shandy Natalia Sihombing, dengan luas 99m2 (Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103843 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 106m2 (Seratus Enam Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103847 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 174m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.09040802103846 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 166M2 (Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103887 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 95m2 Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.09040802103839 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 8m2 (Delapan Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802100088 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 1068m2 (Seribu Enam Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040802103844 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 104m2 (Seratus Empat Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur ;

- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040803103360 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 339m2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), atas nama Shandy Natalia Sihombing, terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 09040803102261 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 342m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.09010702103415 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 342m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta pusat ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 10260405100933 atas nama Shandy Natalia Sihombing, seluas 1190m2 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 10260405100932 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 1700m2 (Seribu Tujuh Ratus Meter Persegi), terletak di Kelurahan Teluk pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 10260405100934 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 1710m2 (Seribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No.02030403100423 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 1646m2 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22030518300186 atas nama Shandy Natalia Sihombing seluas 545m2 (Lima Ratus

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Puluh Lima Meter Persegi), terletak di Kelurahan Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Adalah harta Bersama antara Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua) masing masing baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama tersebut ;

5. Menyatakan sebagai Hukum Saham di:

- PT. DASA PRIMA LESTARI UNGGUL; PT. DIORI PERKASA;
- PT. SECTOOR INDONESIA ;
- PT. WAHANA TRASINDO CITRA ; PT. KAREN NAULI ;
- PT. TORSI CIPTA KREASI ;
- PT. EFRA DATA CIPTA BATUARA, dan PT. MARINGAN MANNA SEJAHTERA.

adalah harta Bersama antara Pemohon Banding/ Penggugat Rekonvensi/ dan Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi 2 (dua) masing - masing baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta Bersama tersebut;

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Banding / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Pemohon Banding/Tergugat Konvensi dari bagian harta bersama tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) harta Bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 4 (empat) dan 5 (lima) diatas;
8. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan ini setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi
terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon
Banding/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalam Memori Banding Pemanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu Terbanding mohon agar permohonan Banding dari Pemanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap memori banding Pemanding yang tidak mendudukkan Para Turut Tergugat menjadi Para Turut Terbanding sebagai pihak dalam tingkat banding sehingga dapat merugikan kepentingan hukum Para Turut Terbanding, Para Turut Terbanding tetap pada dalil-dalil dalam jawaban, duplik, alat bukti surat dan kesimpulan yang telah diajukan dalam persidangan *aquo*, dan dalam hal putusan Para Terbanding pada dasarnya dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena telah tepat dan patut menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu Para Turut Terbanding mohon agar permohonan Banding dari Pemanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Pemanding tanggal 13 Juni 2024, Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 27 Juni 2024 dan Kontra Memori Banding Para Turut

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 2 Juli 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Pembanding dan Para Turut Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam ad 1 diatas yang menyatakan keberatan dengan diterimanya perubahan gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati gugatan Penggugat dan perubahannya, dapat membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena senyatanya perubahan gugatan yang dilakukan Terbanding semula Penggugat hanya mengenai penulisan angka terkait dengan nilai jumlah nilai saham dimana perubahan tersebut tidak merubah posita/ dasar gugatan juga petitum serta dilakukan sebelum gugatan dibacakan dimana Tergugat belum mengajukan jawabannya sehingga pada dasarnya tidak merugikan Tergugat dalam membela kepentingannya;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding (ad 2) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti otentik yang diajukan Tergugat tertanda T2 s/d T6 dimana didalam bukti tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa saham atas nama Penggugat adalah saham hutang, pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan terkait dengan saham tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama dimana berdasarkan surat bukti P 15s/d P-18, TT II-1 s/d TT II-5, TT III-2 dan TT IV-1 dikuatkan dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa benar Penggugat mempunyai saham pada Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV selain itu juga mempunyai hutang saham yang belum dibayarkan pada para Tergugat tersebut (vide jawaban Turut Tergugat I, II, III dan IV), dengan demikian dalil keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam poin 3 yang menyatakan bahwa dalil dalil Pembanding dalam gugatan Rekonpensinya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati Putusan Pengadilan Tingkat pertama ternyata bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi terkait dengan tanah tanah atas nama Penggugat, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana tersebut pada halaman 47 dan 48 putusan no. 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim sehingga pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam mengambil Putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 27 Mei 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 564/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 yang terdiri dari Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 serta dihadiri oleh Rina Rosanawati., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Yulman, S.H., M.H.

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Rosanawati. S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara :

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan 991/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)